



**BUPATI OGAN KOMERING ULU**

**KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ULU  
NOMOR 550 /302/KPTS /XVIII / 2013**

**TENTANG  
TARIF ANGKUTAN PENUMPANG DALAM KOTA DAN PEDESAAN  
DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU**

- Menimbang :**
- a. bahwa Sehubungan dengan kenaikan harga Bahan Bakar minyak (BBM) dan memperhatikan aspirasi masyarakat serta hasil Rapat tanggal 1 juli 2013 bertempat di Ruang Rapat Bina Praja Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh Bupati Ogan Komering Ulu dan dihadiri oleh Unsur Pimpinan Daerah, Dinas Instansi terkait dan para Camat, yang ditindak lanjuti dengan Rapat Pada Tanggal 3 Juli 2013 bertempat di Ruang Rapat Dinas Perhubungan yang dipimpin Oleh Kepala Dinas Perhubungan dan dihadiri Kasat Lantas Polres OKU, Organda, Perwakilan Perguruan Tinggi, Jasa Raharja dan Perwakilan Sopir Angkot dan Sopir Angdes, maka perlu meninjau kembali tarif Angkutan penumpang dalam Kota dan Angkutan Pedesaan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 36 /KPTS / XVIII/20009 tentang Tarif Angkutan Penumpang Dalam Kota dan Pedesaan dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a diatas, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Tentang tarif Angkutan Penumpang dalam Kota dan Pedesaan dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pemberitukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1821);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2008 ( Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 1965 tentang Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 28 );
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527 );
  7. Peraturan Pemerintah No 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
  8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 70 Tahun 1993 tentang Tarif Angkutan Penumpang dan Barang di Jalan.


#### MEMUTUSKAN

#### Menetapkan :

- KESATU** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 36/KPTS / XVIII / 2009 tentang Tarif Angkutan Penumpang dalam Kota dan Pedesaan dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu
- KEDUA** : Tarif Angkutan Penumpang Umum dalam Kota dan Pedesaan dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagaimana pada Lampiran Keputusan ini
- KETIGA** : Tarif Angkutan penumpang Umum sebagaimana dimaksud **diktum KEDUA** termasuk iuran wajib dana pertanggungjawaban kecelakaan penumpang umum jasa raharja
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Baturaja  
pada tanggal , 15 Juli 2013

BUPATI OGAN KOMERING ULU,



Drs. H. YULIUS NAWAWI

#### Tembusan Yth :

1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang
2. Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Sumatera Selatan
3. Ketua DPRD Kabupaten OKU
4. Kapolres OKU di Baturaja
5. Para camat dalam Kabupten Ogan Komering Ulu
6. Ketua *Organda* Kabupaten OKU




Lampiran Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu  
 Nomor : 551/302/KPTS/XVIII/2013  
 Tanggal : 15 Juli 2013

**TARIF ANGKUTAN PENUMPANG DALAM KOTA DAN PERDESAAN  
 DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

NO	TRAYEK/JURUSAN	TARIF LAMA		TARIF BARU		KET
		UMUM	PELAJAR/ MHS	UMUM	PELAJAR/ MHS	
I	Dalam kota Baturaja	Rp. 2.250	Rp. 1.300	Rp2.700	Rp.1.600	
II	Dalam Kota BTA Trayek/jurusan tertentu					
	1. Terminal type 'A'= Kamelak/ ktr pemda	Rp. 2.700	Rp. 1.300	Rp3.250	Rp. 1.800	
	2. Terminal type 'A'= Sepancar	Rp. 3.150	Rp. 1.300	Rp3.800	Rp. 1.600	
	3. Terminal type 'A'= Sukajadi	Rp. 2.250	Rp. 1.300	Rp2.700	Rp. 1.600	
	4. Terminal type 'A'= KPR. Pt.Semen Bta	Rp. 2.250	Rp. 1.300	Rp2.700	Rp. 1.500	
	5. Terminal type 'A'= Puser dan sekitarnya	Rp. 2.250	Rp. 1.300	Rp2.700	Rp. 1.600	
	6. Terminal type 'A'= Batu kuning	Rp. 2.250	Rp. 1.300	Rp2.700	Rp. 1.600	
	7. Terminal type 'A'= SMAN 4	Rp. 2.250	Rp. 1.300	Rp2.700	Rp. 1.600	
	8. Terminal type 'A'= Kemiling	Rp. 2.700	Rp. 1.300	Rp3.250	Rp. 1.600	
	9. Terminal type 'A'= Sarang elang/RSShelindo,s	Rp. 2.700	Rp. 1.300	Rp3.250	Rp. 1.600	
	10. Terminal type 'A'= Batu Putih	Rp. 2.700	Rp. 1.300	Rp3.250	Rp. 1.600	
III	Angkutan Perdesaan/luar kota dlm kabupaten					
	1. Terminal type 'A'= Ulak Pandan	Rp. 8.000		Rp10.000		
	2. Terminal type 'A'= Tanjung Kurung	Rp. 8.000		Rp10.000		
	3. Terminal type 'A'= Pengandonan	Rp. 9.700		Rp12.000		
	4. Terminal type 'A'= Gunung Meraksa	Rp. 10.800		Rp13.000		
	5. Terminal type 'A'= Muara sae	Rp. 10.800		Rp13.000		
	6. Terminal type 'A'= Mendingin	Rp. 15.400		Rp18.500		
	7. Terminal type 'A'= Rantau Kumpai	Rp. 4.800		Rp6.000		
	8. Terminal type 'A'= Penyandingan	Rp. 4.300		Rp5.200		
	9. Terminal type 'A'= Tanjung Lengkap	Rp. 7.000		Rp8.500		
	10. Terminal type 'A'= Lubuk Batang	Rp. 2.800		Rp3.500		
	11. Terminal type 'A'= Kepayang	Rp. 5.300		Rp6.500		
	12. Terminal type 'A'= Gunung Meraksa(lb.btg)	Rp. 9.000		Rp11.000		
	13. Terminal type 'A'= Suka Pindah	Rp. 11.800		Rp14.200		
	14. Terminal type 'A'= Peninjauan	Rp. 9.000		Rp11.000		
	15. Terminal type 'A'= Lubuk Rukam	Rp. 7.500		Rp9.000		
	16. Terminal type 'A'= Batumarta I	Rp. 6.500		Rp8.000		
	17. Terminal type 'A'= Batumarta II	Rp. 8.000		Rp10.000		
	18. Terminal type 'A'= Batumarta XII	Rp. 13.000		Rp16.000		
	19. Terminal type 'A'=Lekis Dusun V	Rp. 6.500		Rp8.000		
V	Angk. Perbatasan dg kab. Lain					
	1. Terminal Type 'A' = Martapura	Rp. 4.450		Rp5.500		
	2. Terminal Type 'A' = Simpang	Rp. 6.350		Rp8.000		

BUPATI OGAN KOMERING ULU



DRS. H. YULIUS NAWAWI